



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah Kota/Kabupaten di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persandian.
8. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Sudin Kominfo adalah UKPD dari Dinas Kominfo.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
11. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
12. Informasi Berklasifikasi adalah informasi publik yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
14. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsandian adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
15. Jaringan Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi.
16. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
17. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
18. Pengguna Persandian adalah pejabat pada instansi Pemerintah yang memanfaatkan persandian.

19. Sumber Daya Manusia Sandi yang selanjutnya disebut SDM Sandi adalah pegawai instansi Pemerintah yang bekerja di bidang persandian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Kominfotik dan seluruh SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. membantu SKPD/UKPD dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan Kinerja Dinas Kominfotik dalam menangani urusan pemerintahan bidang persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kebijakan dalam penyelenggaraan keamanan informasi Pemerintah Daerah;
- b. penataan pola hubungan komunikasi sandi;
- c. pengelolaan dan perlindungan informasi milik Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan sumber daya persandian untuk pengamanan informasi; dan
- e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi.

BAB III

KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kebijakan operasional persandian di Pemerintah Daerah sebagai kerangka kerja utama dalam penyelenggaraan persandian, disusun oleh Dinas Kominfotik dan dilaksanakan bagi seluruh SKPD/UKPD.

Pasal 6

Kebijakan operasional persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. tata cara klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
- b. pengamanan jaringan komunikasi sandi;
- c. penanganan gangguan layanan persandian;
- d. pengelolaan password bagi pengguna layanan persandian;
- e. pengamanan perangkat dan fasilitas pengolahan data dan informasi;
- f. tindakan penanggulangan pengamanan informasi pasca bencana; dan
- g. pelaksanaan kontra penginderaan dan jamming.

Pasal 7

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian merupakan kebijakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan layanan persandian di SKPD/UKPD sebagai bagian pengukuran kinerja unit kerja persandian di Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengukuran kinerja penyelenggaraan persandian dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengukuran kinerja penyelenggaraan persandian yang dilakukan oleh Dinas Kominfotik sebagai acuan bagi Lembaga Sandi Negara untuk melakukan pengawasan dan pengendalian persandian secara nasional.

Pasal 9

Kebijakan operasional persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kominfotik.

Pasal 10

Penyusunan kebijakan operasional persandian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perumusan kebijakan harus dapat mendorong terciptanya budaya pengamanan informasi;
- c. perumusan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan kebijakan dan inovasi seluruh SKPD/UKPD;
- d. bagi Dinas Kominfotik dalam melakukan perumusan kebijakan, dapat berkoordinasi/berkonsultasi dengan Lembaga Sandi Negara atau instansi terkait.

BAB IV

PENATAAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI

Bagian Kesatu

Perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Pasal 11

Perencanaan pola hubungan komunikasi sandi dilakukan analisis kebutuhan sumber daya yang meliputi :

- a. peraturan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;
- b. jumlah entitas yang akan menggunakan layanan komunikasi sandi, diantaranya dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola hubungan komunikasi yang sedang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik pengguna persandian maupun SKPD/UKPD;
- c. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan antara lain :
 1. Matsan, yang meliputi identifikasi kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastuktur, jenis komunikasi dan hierarki komunikasi.
 2. JKS yang meliputi identifikasi terhadap :
 - a) SKPD/UKPD yang akan terhubung dalam JKS termasuk di dalamnya unit kerja dalam SKPD yang akan mengoperasikan peralatan sandi;
 - b) Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD yang akan terhubung dalam JKS termasuk di dalamnya penentuan hierarki komunikasi; dan
 - c) infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintahan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan SKPD.
 3. APU Persandian yang meliputi identifikasi terhadap kebutuhan perangkat yang mendukung penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi saat rapat/pertemuan terbatas.
 4. Tempat Kegiatan Sandi yang meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional persandian sesuai dengan jenis komunikasinya; dan
 5. Sarana Penunjang yang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolah data.
- d. media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara online maupun offline;
- e. jumlah dan jenis berita yang dikomunikasikan, baik berita biasa maupun yang berklasifikasi;
- f. pengelola layanan komunikasi sandi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang akan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya; dan

- g. ketersediaan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.

Pasal 12

Data-data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diperoleh melalui hasil pengawasan dan pengendalian, wawancara personil yang berperan sebagai koordinator sistem komunikasi, maupun dengan kuesioner.

Pasal 13

Analisa terhadap data yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat memberikan informasi, antara lain :

- a. pengguna persandian dan entitas yang telah terhubung dalam satu hubungan komunikasi beserta berapa banyak hubungan komunikasi yang terjalin;
- b. pengguna persandian dan entitas yang belum terhubung dalam hubungan komunikasi serta kemungkinan yang dapat terhubung dalam satu hubungan komunikasi;
- c. tugas dan tanggung jawab masing-masing pengguna persandian terhadap fasilitas dan layanan komunikasi sandi yang diberikan;
- d. kompetensi dan jumlah personil untuk mengoperasikan komunikasi sandi yang terbentuk;
- e. topologi komunikasi, desain jaringan dan media transmisi yang digunakan antar pengguna persandian;
- f. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dan akan dipakai dalam hubungan komunikasi sandi; dan
- g. sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara hubungan komunikasi sandi dalam periode waktu satu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Pasal 14

Hasil identifikasi dan analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Lembaga Sandi Negara.

Bagian Ketiga

Implementasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Pasal 16

Implementasi hasil analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi meliputi :

- a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi;
- b. penyiapan peralatan sandi; dan
- c. operasional hubungan komunikasi sandi.

Pasal 17

- (1) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.
- (2) Apabila menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada maka ketentuan penggunaannya adalah khusus untuk kepentingan hubungan komunikasi sandi.
- (3) Apabila infrastruktur telekomunikasi yang digunakan menggunakan infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memperhatikan topologi komunikasi pengguna persandian dan entitas;
 - b. sesuai dengan jenis peralatan sandi yang digunakan; dan
 - c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

Pasal 18

Kegiatan penyiapan peralatan sandi yang digunakan untuk hubungan komunikasi sandi terdiri dari penentuan peralatan sandi yang digunakan, uji coba peralatan sandi dan melakukan pengaturan parameter peralatan sandi.

Pasal 19

Operasional hubungan komunikasi sandi merupakan kegiatan implementasi perencanaan sampai dengan implementasi pola hubungan komunikasi yang telah ditentukan.

Bagian Keempat

Evaluasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi

Pasal 20

Evaluasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi berupa penilaian kesesuaian antara implementasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 21

Kriteria yang digunakan untuk penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan pola hubungan komunikasi sandi meliputi :

- a. identifikasi masalah jalur komunikasi;
- b. pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi; dan
- c. perawatan infrastruktur komunikasi.

Pasal 22

Identifikasi masalah jalur komunikasi dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah yang timbul pada jalur komunikasi yang digunakan.

Pasal 23

Pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi terdiri dari pengawasan jalur komunikasi sandi, sarana dan prasarana komunikasi sandi yang digunakan, serta keaktifan pemanfaatan jalur komunikasi sandi oleh pengguna persandian.

Pasal 24

Hasil identifikasi dan analisis Perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar SKPD/UKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

Pengelolaan dan perlindungan informasi milik Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. fasilitasi penentuan tingkat kerahasiaan informasi berklasifikasi di SKPD/UKPD lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. pengelolaan dan perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi di SKPD/UKPD.
- c. pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka di SKPD/UKPD.

- d. penyelenggaraan JKS untuk pengamanan informasi berklasifikasi di SKPD/UKPD.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi pembuatan, pemberian label, pengiriman dan penyimpanan.
- (2) Dinas Kominfotik menetapkan pedoman atau petunjuk teknis bagi pengelolaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Dinas Kominfotik.
- (3) Perlindungan informasi publik yang dikecualikan/informasi berklasifikasi meliputi :
 - a. perlindungan fisik dan administrasi; dan
 - b. perlindungan logik (logical security) menggunakan teknik kriptografi dan steganografi untuk memenuhi aspek kerahasiaan, keutuhan, autentifikasi dan nir penyangkalan.

Pasal 28

Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka di SKPD/UKPD, meliputi :

- a. Fasilitasi pengiriman informasi terbuka melalui jaringan yang aman seperti Virtual Private Network (VPN); dan
- b. Fasilitasi perlindungan transaksi elektronik melalui implementasi sertifikat elektronik.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 29

Pengelolaan Sumber Daya Persandian, meliputi :

- a. pengelolaan SDM Sandi; dan
- b. pengelolaan sarana dan prasarana persandian yang terdiri pengelolaan Matsan dan JKS serta pengelolaan APU Persandian.

Pasal 30

- (1) Dalam hal perencanaan kebutuhan SDM Sandi, maka Dinas Kominfotik menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) dan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman berdasarkan kebutuhan pengamanan informasi pada SKPD/UKPD.
- (2) Dinas Kominfotik bertanggung jawab terhadap pengembangan SDM Sandi dan Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) serta Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) SDM Sandi dapat diberikan Tanda Penghargaan Bidang Persandian dari Lembaga Sandi Negara.

Pasal 31

- (1) Dinas Kominfotik menyusun Rencana Kebutuhan Matsan dan Rencana Jaring Komunikasi Sandi, yang selanjutnya diusulkan kepada Lembaga Sandi Negara.
- (2) Dinas Kominfotik membangun tempat kegiatan sandi yang diperuntukan bagi penyimpanan Matsan dan Kunci Sandi.
- (3) Dinas Kominfotik dapat mengadakan APU Persandian secara mandiri dengan meminta rekomendasi dari Lembaga Sandi Negara.
- (4) Dalam hal Dinas Kominfotik tidak dapat mengadakan APU Persandian secara mandiri maka dapat mengajukan permohonan pemanfaatan APU Persandian kepada Lembaga Sandi Negara.
- (5) APU Persandian disimpan pada tempat kegiatan sandi.

BAB VII

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 32

Kegiatan operasional dukungan persandian merupakan kegiatan operasional yang tidak terkait dengan kriptografi namun mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi, meliputi :

- a. kegiatan Jamming yang dilakukan untuk mencegah terungkapnya informasi berklasifikasi kepada pihak yang tidak berhak selama berlangsungnya rapat terbatas pimpinan;
- b. kegiatan kontra penginderaan yang bertujuan untuk mencegah adanya pengawasan dari pihak yang tidak berhak terhadap informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah;
- c. kegiatan penilaian keamanan sistem informasi untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi milik Pemerintah Daerah; dan
- d. kegiatan Security Operation Center (SOC) dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden serta ancaman keamanan informasi.

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan operasional dukungan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Dinas Kominfotik berkoordinasi dengan Lembaga Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 35

Dinas Kominfotik melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh SKPD/UKPD, yang meliputi :

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan; dan
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 36

- (1) Penilaian mandiri (self assessment) yang dilakukan Dinas Kominfotik merupakan pengukuran penyelenggaraan Persandian mandiri oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengukuran penyelenggaraan persandian yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara.
- (2) Dalam melakukan penilaian mandiri (self assessment) diperlukan objektivitas yang tinggi sesuai dengan kondisi penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah.
- (3) Penilaian mandiri (self assessment) dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi sandi dan telah mengikuti bimbingan teknis penggunaan instrumen pengukuran penyelenggaraan persandian.
- (4) Hasil penilaian mandiri (self assessment) dilaporkan kepada Lembaga Sandi Negara.

Pasal 37

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan persandian, Dinas Kominfotik dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Lembaga Sandi Negara, SKPD/UKPD terkait maupun antar Pemerintah Daerah lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 12004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003